



**P U T U S A N**

**No. 196 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROMI Bin MARIUS;  
tempat lahir : Silungkang;  
umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 24 Oktober 1976;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Jl. Intan No.4 RT.007/ RW. 011,  
Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan  
Jatinegara, Jakarta Timur;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Pedagang;  
Pemohon kasasi/ Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ROMI BIN MARIUS bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO selaku mantan petugas Asisten Pelayanan Nasabah PT. Bank DKI Cabang Pembantu (Capem) Tebet Barat, Jakarta Selatan (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada waktu antara tanggal 10 Februari 2003 sampai dengan tanggal 1 Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Februari 2003 sampai dengan bulan Juni 2004, bertempat di Kantor PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat, Jalan Tebet Barat No.57 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Hal. 1 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ROMI BIN MARIUS merupakan nasabah PT. Bank DKI Cabang Pembantu (Capem) Tebet Barat Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Februari 2002 dengan membuka rekening giro nomor: 03020-20307-00671-3 dan dapat digunakan dengan menerbitkan Bilyet Giro.
- Bahwa bilyet giro yang diterbitkan oleh terdakwa tersebut digunakan sebagai alat pembayaran kepada pihak lain untuk membantu memperlancar transaksi jual beli barang dagangan antara terdakwa, ROMI BIN MARIUS dengan para supliyer karena terdakwa ROMI BIN MARIUS merupakan pedagang di Pasar Tanah Abang Jakarta dimana dalam melakukan transaksi jual beli barang dagangan.
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Februari 2003 ketika terdakwa akan melakukan pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro ada pemberitahuan dari Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO bahwa dana/saldo di rekening giro terdakwa ROMI BIN MARIUS tidak mencukupi untuk dilakukan kliring atas bilyet giro yang diterbitkan oleh terdakwa ROMI BIN MARIUS.
- Bahwa atas pemberitahuan dari Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO tersebut terdakwa ROMI BIN MARIUS tidak segera mentransfer uang ke rekening giro miliknya agar kliring atas bilyet giro tersebut terlaksana, namun terdakwa ROMI BIN MARIUS justru meminta bantuan kepada Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO agar tidak menolak dan tetap meloloskan kliring s bilyet giro tersebut dengan menalangi dulu kekurangan dana/saldo di rekening giro milik terdakwa ROMI BIN MARIUS No. 03020-20307-00671-3 sehingga kliring atas bilyet giro yang diterbitkan oleh terdakwa ROMI BIN MARIUS tersebut dapat terlaksana.
- Bahwa permintaan terdakwa ROMI BIN MARIUS tersebut disetujui oleh Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO dengan menambah dana/saldo di rekening giro milik terdakwa ROMI BIN MARIUS.
- Bahwa cara - cara yang dilakukan oleh Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO untuk menambah dana/saldo yang ada di rekening giro milik terdakwa adalah Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO selaku Asisten Pelayanan Nasabah pada PT. Bank DKI Capem Tebet Barat pada saat itu dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan User ID dan Login Master dalam sistem infobanker memindahbukukan dana dari Rekening Antar Cabang (RAK)

Hal. 2 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif ke rekening giro milik terdakwa ROMI BIN MARIUS. No. Rek.203.07.006713 sehingga setelah terjadi transaksi fiktif dengan cara pemindahbukuan tersebut maka rekening giro milik terdakwa ROMI BIN MARIUS tersebut menjadi bertambah/mencukupi untuk pelaksanaan kliring atas bilyet giro yang diterbitkannya.

- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 10 Februari 2003 sampai dengan tanggal 1 Juni 2004 Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Antar Kota (RAK) fiktif ke rekening giro terdakwa ROMI BIN MARIUS No. 03020-20307-00671-3 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

## Tahun 2003 :

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Kantor Kas PLN Duren Tiga No. Rek. 198.01.03101 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp)	Pemilik User ID/Password
1	10-02-2003	5.304.000.-	DWI
2	11-02-2003	3.250.000.-	DWI
3	18-02-2003	500.000.-	DWI
4	25-02-2003	4.000.000.-	DWI
5	26-02-2003	2.350.000.-	DWI
6	27-02-2003	1.650.000.-	DWI
7	28-02-2003	3.460.000.-	DWI
8	04-03-2003	3.250.000.-	DWI
9	06-03-2003	4.000.000.-	DWI
10	10-03-2003	3.460.000.-	DWI
11	14-03-2003	1.675.000.-	DWI
12	21-03-2003	700.000.-	DWI
	Jumlah	33.599.000.-	

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Capem Yos Sudarso No. Rek. 198.01.06028 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik User ID/Password
1	11-04-2003	1.750.000.-	DWI
2	14-04-2003	600.000.-	DWI
3	15-04-2003	1.700.000.-	DWI
4	11-06-2003	4.200.000.-	KLR
5	24-09-2003	2.200.000.-	DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	07 -10-2003	3.000.000.-	DWI
7	08-10-2003	2.500.000.-	DWI
8	16-10-2003	5.700.000.-	DWI
	Jumlah	21.650.000.-	

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik User ID/Password
1	02-05-2003	1.000.000.-	DWI
2	09-05-2003	1.000.000.-	DWI
3	02-06-2003	1.500.000.-	KLR
4	05-06-2003	1.100.000.-	DWI
5	06-06-2003	3.000.000.-	KLR
6	17-06-2003	2.500.000.-	DWI
7	17-06-2003	4.700.000.-	DWI
8	26-06-2003	12.000.000.-	DWI
9	26-06-2003	1.000.000.-	DWI
10	01-07-2003	9.500.000.-	DWI
11	08-07 -2003	6.500.000.-	ABID
12	11-07-2003	10.000.000.-	DWI
13	11-07-2003	3.460.000.-	DWI
14	14-07 -2003	3.250.000.-	DWI
15	16-07 -2003	4.000.000.-	DWI
16	18-07 -2003	3.460.000.-	DWI
17	25-07 -2003	1.675.000.-	DWI
18	26-08-2003	700.000.-	DWI
	Jumlah	63.480.000.-	DWI

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Capem Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik User ID/Password
1	21-10-2003	5.304.000.-	DWI
2	28-10-2003	3.250.000.-	DWI
3	31-10-2003	500.000.-	DWI
4	06-11-2003	4.000.000.-	DWI
5	10-11-2003	2.350.000.-	DWI
6	11-11-2003	1.650.000.-	DWI
7	13-11-2003	3.460.000.-	DWI
8	18-11-2003	3.250.000.-	DWI
9	21-11-2003	4.000.000.-	DWI
10	21-11-2003	3.460.000.-	DWI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	09-12-2003	1.675.000.-	DWI
12	17-12-2003	700.000.-	DWI
13	23-12-2003	11.000.000.-	DWI
	Jumlah	210.880.000.-	

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Capem Pondok Labu No. Rek. 198.01.03018 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik User ID/Password
1	17-09-2003	6.000.000.-	DWI
	Jumlah	6.000.000.-	

Tahun 2004 :

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Capem Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik ID/Password
1	07-01-2004	1.600.000.-	DWI
2	16-01-2004	1.000.000.-	DWI
3	06-02-2004	2.200.000.-	KLR
4	10-02-2004	4.900.000.-	DWI
5	17-02-2004	3.000.000.-	KLR
6	17-02-2004	5.800.000.-	DWI
7	18-02-2004	5.000.000.-	DWI
8	26-02-2004	2.300.000.-	KLR
9	27-02-2004	6.000.000.-	DWI
10	05-02-2004	5.000.000.-	DWI
11	11-03-2004	9.000.000.-	ABID
12	16-03-2004	7.500.000.-	DWI
13	24-03-2004	2.000.000.-	DWI
14	26-03-2004	3.000.000.-	DWI
15	17-04-2004	3.000.000.-	DWI
16	08-04-2004	2.200.000.-	DWI
17	13-04-2004	20.900.000.-	DWI
18	27-04-2004	18.000.000.-	DWI
19	04-05-2004	8.000.000.-	DWI
20	11-05-2004	4.500.000.-	DWI
21	24-05-2004	2.000.000.-	DWI
22	25-05-2004	8.000.000.-	DWI
23	26-05-2004	8.000.000.-	DWI
24	01-06-2004	17.000.000.-	
25	01-06-2004	2.000.000.-	
	Jumlah	157.900.000.-	

Hal. 5 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana-dana tersebut masuk ke rekening giro milik terdakwa kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menutupi dana/saldo di rekening giro miliknya yang dilakukan dengan cara menerbitkan bilyet giro sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) kali dengan jumlah dana yang berhasil diambil oleh terdakwa ROMI BIN MARIUS sebesar Rp. 480.409.000,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	PENARIKAN DANA DENGAN BILYET GIRO					
	TGL PEMINDAHBUK U AN DAN KLIRING	URAIAN	NOMOR BILYET GIRO	DEBET	KREDIT	KET.
1.	10 Februari 2003 10 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 537206	5.304.000,-	5.304.00,-	
2.	11 Februari 2003 11 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536979	3.250.000,-	3.250.00,-	
3.	18 Februari 2003 18 Februari 2003	Pindahan. Ambil kliring	BH 536980	3.250.000,-	500.000,-	
4.	25 Februari 2003 25 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536993	5.250.000,-	4.000.00,-	
5.	27 Februari 2003 27 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536989	1.650.000,-	1.650.000,-	
6.	28 Februari 2003 28 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536997	3.460.000,-	3.460.000,-	
7.	26 Februari 2003 26 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536999	2.350.000,-	2.350.000,-	
8.	04 Maret 2003 04 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536981	3.250.000,-	3250.000,-	
9.	06 Maret 2003 06 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536990	1.650.000,-	4.000.000,-	
10.	06 Maret 2003 06 Maret 2003	Ambil kliring	BH 537000	2.350.000,-		
11.	10 Maret 2003 10 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536998	3.460.000,-	3.460.000,-	
12.	14 Maret 2003 14 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536995	1.675.000,-	1.675.000,-	
13.	21 Maret 2003 21 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536996	1.675.000,-	700.000,-	
14.	11 April 2003 11 April 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 571202	1.725.000,-	1.750.000,-	
15.	14 April 2003 14 April 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 571223	600.000,-	600.000	
16.	15 April 2003 15 April 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 571225	1.269.000,-	1.700.000,-	
17.	15 April 2003 15 April 2003	Ambil kliring	Bh 571224	400.000,-		
18.	06 Mei 2003 06 Mei 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 537223	8.739.000,-	1.000.000,-	
19.	09 Mei 2003 09 Mei 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 537224	8.739.000,-	1.000.000,-	
20.	02 Juni 2003 02 Juni 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 597338	8.356.500,-	1.500.000,-	
21.	05 Juni 2003 05 Juni 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 597024	10.000.000,-	1.100.000,-	

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	06 Juni 2003	Pindahan	BH 571214	1.370.000,-	3.000.000,-	
23.	06 Juni 2003	Ambil kliring	BH 652645	1.000.000,-		
24.	06 Juni 2003	Ambil kliring	BH 652643	585.000,-		
25.	11 Juni 2003	Pindahan	BH 597240	3.000.000,-	420.000,-	
26.	11 Juni 2003	Ambil kliring	BH 571215	1.120.000,-		
27.	17 Juni 2003	Pindahan	BH 597242	1.350.000,-	4.700.000,-	
28.	17 Juni 2003	Ambil kliring	BH 635105	680.000,-		
29.	17 Juni 2003	Ambil kliring	BH 597238	2.675.000,-		
30.	26 Juni 2003	Pindahan	BH 595746	8.996.000,-	12.000.000,-	
31.	26 Juni 2003	Ambil kliring	BH 587241	3.000.000,-	-	
32.	26 Juni 2003	Pindahan	BH 595746	8.996.000,-	1.000.000,-	
33.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652650	1.800.000,-	9.500.000,-	
34.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652647	1.225.000,-		
35.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653102	1.450.000,-		
36.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653106	1.500.000,-		
37.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653106	1.500.000,-		
38.	26 Juni 2003	Pindahan	BH 595746	8.996.000,-	12.000.000,-	
39.	26 Juni 2003	Ambil kliring	BH 587241	3.000.000,-	-	
40.	26 Juni 2003	Pindahan	BH 653101	1.450.000,-	1.000.000,-	
41.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652650	1.800.000,-	9.500.000,-	
42.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652647	1.225.000,-		
43.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653102	1.450.000,-		
44.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597229	3.604.700,-		
45.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653106	1.500.000,-		
46.	08 Juli 2003	Pindahan	BH 653110	1.377.000,-	6.500.000,-	
47.	09 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597010	5.328.000,-		
48.	11 Juli 2003	Pindahan	BH 653108	2.150.000,-	1.000.000,-	
49.	11 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653107	1.500.000,-		
50.	11 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597247	1.265.000,-		
51.	11 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597230	3.604.700,-		
52.	11 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652640	3.080.000,-		
53.	14 Juli 2003	Pindahan	BH 652639	3.080.000,-	3.080.000,-	
54.	14 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652639	3.080.000,-		
55.	16 Juli 2003	Pindahan	BH 597248	1.265.000,-	1.000.000,-	
56.	16 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597248	1.265.000,-		
57.	18 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653116	1.000.000,-	1.000.000,-	
58.	18 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653116	1.000.000,-		
59.	26 Agustus 2003	Pindahan	BH 652627	1.725.000,-	1.000.000,-	
60.	26 Agustus 2003	Ambil kliring	BH 652627	1.725.000,-		
61.	26 Agustus 2003	Pindahan	BH 653118	1.670.000,-	2.000.000,-	
62.	26 Agustus 2003	Ambil kliring	BH 653118	1.670.000,-		
63.	24 Sept 2003	Pindahan	BH 671952	2.205.000,-	2.200.000,-	
64.	24 Sept 2003	Ambil kliring	BH 671952	2.205.000,-		
65.	07 Oktober 2003	Pindahan	BH 652633	1.305.000,-	3.000.000,-	
66.	07 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 652633	1.305.000,-		
67.	07 Oktober 2003	Pindahan	BH 671954	1.670.000,-		
68.	08 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 671954	1.670.000,-	2.500.000,-	
69.	08 Oktober 2003	Pindahan	BH 672994	2.210.000,-		
70.	16 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672994	2.210.000,-		
71.	16 Oktober 2003	Pindahan	BH 653161	790.000,-	5.700.000,-	
72.	16 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 653161	790.000,-		
73.	16 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672997	5.000.000,-		
74.	21 Oktober 2003	Pindahan	BH 653122	3.419.500,-	5.500.000,-	
75.	21 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 653122	3.419.500,-		
76.	21 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672991	1.800.000,-		
77.	28 Oktober 2003	Pindahan	BH 635162	500.000,-	2.000.000,-	
78.	28 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 635162	500.000,-		
79.	28 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 653123	3.419.000,-		
80.	28 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 652631	1.384.500,-		
81.	31 Oktober 2003	Pindahan	BH 672983	2.000.000,-	8.830.000,-	
82.	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672983	2.000.000,-		
83.	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672987	1.000.000,-		

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672992	2.800.000.-		
64	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 671971	1.550.000.-		
65	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672989	1.477.500.-		
	06 Nov 2003	Pindahan			8.650.000.-	
66	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672984	2.100.000.-		
67	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672999	2.730.000.-		
68	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 652363	1.330.000.-		
69	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653157	1.750.000.-		
70	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 652632	728.000.-		
	10 Nov 2003	Pindahan			126.450.000.-	
	10 Nov 2003	Pindahan			-	
71	10 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672990	1.477.500.-		
72	10 Nov 2003	Ambil kliring	BH 671956	1.792.500.-	3.000.000.-	
73	10 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653158	1.750.000.-		
74	10 Nov 2003	Ambil kliring	BH 740931	125.000.000		
	13 Nov 2003	Pindahan			2.500.000.-	
75	13 Nov 2003	Ambil kliring	BH 671955	2.496.000.-		
	21 Nov 2003	Pindahan			2.250.000.-	
76	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 652634	2.250.000.-		
	21 Nov 2003	Pindahan			7.750.000.-	
	21 Nov 2003	Pindahan			11.950.000.-	
77	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 652635	2.250.000.-		
78	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653159	1.750.000.-		
79	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672985	1.900.000.-		
80	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 671958	1.792.000.-		
81	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 700402	11.935.000.-		
	17 Nov 2003	Pindahan			11.500.000.-	
82	17 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653160	1.750.000.-		
83	17 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672986	2.000.000.-		
84	17 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653163	2.600.000.-		
85	17 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672988	600.000.-		
	09 Des 2003	Pindahan			9.500.000.-	
86	09 Des 2003	Ambil kliring	BH 701427	9.503.000.-		
	23 Des 2003	Pindahan			11.000.000.-	
87	23 Des 2003	Ambil kliring	BH 653164	2.600.000.-		
88	23 Des 2003	Ambil kliring	BH 701429	4.000.000.-		
89	23 Des 2003	Ambil kliring	BH 653173	2.750.000.-		
90	23 Des 2003	Ambil kliring	BH 740928	2.590.000.-		
	07 Januari 2004	Pindahan			1.600.000.-	
91	07 Januari	Ambil kliring	BH 653175	2.145.000.-		
	16 Januari 2004	Pindahan			1.000.000.-	
92	16 Januari	kliring	BH 671975	2.100.000.-		
	06 Februari 2004	Pindahan			2.200.000.-	
93	06 Februari 2004	Ambil kliring	BH 672978	2.112.000.-		
	10 Februari 2004	Pindahan			4.900.000.-	
94	10 Februari 2004	Ambil kliring	BH 700417	4.905.000.-		
	17 Februari 2004	Pindahan			5.800.000.-	
	17 Februari 2004	Pindahan			3.000.000.-	
95	17 Februari 2004	Ambil kliring	BH 740933	1.710.000.-		
96	17 Februari 2004	Ambil kliring	BH 742107	5.000.000.-		
97	17 Februari 2004	Ambil kliring	BH 672980	2.112.000.-		
	18 Februari 2004	Pindahan			5.000.000.-	
98	18 Februari 2004	Ambil kliring	BH 701449	5.000.000.-		
	26 Februari 2004	Pindahan			2.300.000.-	
99	26 Februari 2004	Ambil kliring	BH 742102	2.300.000.-		
	27 Februari 2004	Pindahan			6.000.000.-	
100	27 Februari 2004	Ambil kliring	BH 741665	1.990.000.-		
101	27 Februari 2004	Ambil kliring	BH 741662	2.300.000.-		
102	27 Februari 2004	Ambil kliring	BH 701445	1.900.000.-		

Hal. 8 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	05 Maret 2004 05 Maret 2004	Pindahan Ambil kliring	BH 700420	4.905.000.-	5.000.000.-	
104	11 Maret 2004	Pindahan			9.000.000.-	
105	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740939	3.450.000.-		
106	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 742105	2.550.000.-		
107	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 742117	1.000.000.-		
108	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740936	2.207.500.-		
109	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 701436	2.300.000.-		
	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 701439	2.300.000.-		
110	16 Maret 2004	Pindahan			7.500.000.-	
111	16 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740940	3.190.000.-		
112	16 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740937	2.207.500.-		
	16 Maret 2004	Ambil kliring	BH 742111	2.000.000.-		
113	24 Maret 2004	Pindahan			8.000.000.-	
114	24 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740941	3.190.000.-		
115	24 Maret 2004	Ambil kliring	BH 701441	2.500.000.		
	24 Maret 2004	Ambil kliring	BH 701437	2.315.000.		
116	26 Maret 2004	Pindahan			3.000.000.-	
	26 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740942	3.190.000.		
117	08 April 2004	Pindahan			2.200.000.-	
	08 April 2004	Ambil kliring	BH 842523	2.238.000.-		
118	13 April 2004	Pindahan			20.900.000.-	
119	13 April 2004	Ambil kliring	BH 700421	15.000.000.-		
120	13 April 2004	Ambil kliring	BH 740945	3.882.000.-		
	13 April 2004	Ambil kliring	BH 742116	2.000.000.-		
121	27 April 2004	Pindahan			18.000.000.-	
122	27 April 2004	Ambil kliring	BH 741666	2.000.000.-		
123	27 April 2004	Ambil kliring	BH 842514	2.289.000.-		
124	27 April 2004	Ambil kliring	BH 742123	3.685.750.-		
125	27 April 2004	Ambil kliring	BH 742106	2.915.000.-		
126	27 April 2004	Ambil kliring	BH 740950	3.941.000.-		
127	27 April 2004	Ambil kliring	BH 842515	3.163.000.-		
	27 April 2004	Ambil kliring	BH 788164	2.325.000.-		
128	04 Mei 2004	Pindahan			8.000.000.-	
129	04 Mei 2004	Ambil kliring	BH 741670	2.485.000.-		
130	04 Mei 2004	Ambil kliring	BH 842509	2.744.800.-		
131	04 Mei 2004	Ambil kliring	BH 741667	1.200.000.-		
	04 Mei 2004	Ambil kliring	BH742115	2.147.500.-		
132	11 Mei 2004	Pindahan			5.500.000.-	
	11 Mei 2004	Ambil kliring	BH 742125	4.788.125.-		
133	24 Mei 2004	Pindahan			2.000.000.-	
	24 Mei 2004	Ambil kliring	BH 842513	2.249.000.-		
134	25 Mei 2004	Pindahan			8.000.000.-	
135	25 Mei 2004	Ambil kliring	BH 788161	3.142.500.-		
136	25 Mei 2004	Ambil kliring	BH 788166	2.766.000.-		
	25 Mei 2004	Ambil kliring	BH742118	2.000.000.-		
137	26 Mei 2004	Pindahan			8.000.000.-	
138	26 Mei 2004	Ambil kliring	BH 842503	3.800.000.-		
139	26 Mei 2004	Ambil kliring	BH 788153	1.680.000.-		
	26 Mei 2004	Ambil kliring	BH 842796	2.508.000.-		
140	01 Juni 2004	Pindahan			17.000.000.-	
141	01 Juni 2004	Pindahan			2.000.000.-	
142	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 788154	1.680.000.-		
143	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 842794	2.880.000.-		
144	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 842504	3.855.000.-		
145	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 842518	3.786.000.-		
	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 842522	3.050.000.-		
	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 740949	3.675.000.-		
JUMLAH				526.021.225	480.409.000,	-
				-	-	

- Bahwa dengan demikian terdakwa telah menggunakan dana milik PT. Bank



DKI untuk menutupi saldo/ dana di rekening giro miliknya yang kosong/ berkurang.

- Bahwa setiap Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahbukuan ke rekening giro milik terdakwa maka pada sore harinya terdakwa menyerahkan sebagian dana yang diambil terdakwa tersebut kepada Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO di PT. Bank DKI Capem Tebet Barat Jakarta Selatan tanpa melalui teller PT. Bank DKI Capem Tebet Barat.
- Bahwa perbuatan Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO dan terdakwa ROMI BIN MARIUS dimana Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindah bukuan dana dari RAK fiktif dari beberapa kantor cabang tersebut di atas dengan menggunakan User ID dan Login Master dalam sistem infobanker kemudian dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi saldo/dana di rekening giro miliknya dengan menerbitkan bilyet giro, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Bank DKI, yaitu :
  - Bab II. A Buku pedoman Giro Bank -DKI yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 115 Tahun 2001 tanggal 1 Oktober 2001 tentang Struktur Organisasi dan Buku Pedoman Perusahaan Kantor Cabang PT.Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2002 tanggal 7 Februari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI, disebutkan bahwa prosedur transaksi. penyetoran untuk rekening giro rupiah adalah sebagai berikut :

Bagi pemegang rekening giro maupun pemegang rekening pinjaman dapat melakukan transaksi setoran antar cabang yaitu setor di cabang pemelihara rekening maupun di cabang bukan pemelihara rekening di seluruh wilayah Indonesia.

a. Setoran di cabang pemelihara rekening, setoran dapat dilakukan dengan cara :

a.1. Setoran tunai;

Nasabah harus mengisi tanda setoran atau dengan tanda penerima setoran

a.2. Pemindahbukuan;

Setoran dengan menyerahkan cek/bilyet giro cabang pemelihara rekening, nasabah mengisi tanda setoran kliring/ pemindahan atau nasabah dapat menyampaikan surat



permintaan secara tertulis untuk memindahkan rekeningnya untuk keuntungan pihak ketiga;

a.3. Setoran dengan cara kliring ;

Setoran dengan menyerahkan cek/ bilyet giro/ kiriman uang/ wesel/ nota kredit dan nota debet cabang atau bank lain yang berlokasi di suatu daerah kerja kliring yang sama, nasabah harus mengisi tanda setoran kliring/ pemindahan.

b. Setoran pada cabang bukan pemelihara rekening (transaksi antar cabang);

Pelaksanaan transaksi setoran antar cabang baik tunai menggunakan tanda setoran tunai atau dengan tanda penerimaan setoran dan pemindahbukuan/ kliring menggunakan tanda setoran kliring/ pemindahan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

b.1. Setoran tunai ;

Nasabah pemilik rekening menyerahkan uang tunai dengan mengisi tanda setoran tunai atau dengan tanda penerimaan setoran di teller di cabang bukan pemelihara rekening.

b.2. Setoran dengan pemindah bukuan ;

Setoran dilakukan oleh pemilik rekening dengan menyerahkan tanda setoran kliring/ pemindahan yang telah diisi dengan dilampiri cek/ bilyet giro kepada teller di cabang bukan pemelihara rekening. Cabang terlebih dahulu harus meneliti keabsahan warkat bersangkutan (cek/ bilyet giro) termasuk verifikasi tanda tangan penarik.

b.3. Setoran dengan warkat kliring ;

Setoran dapat dilakukan dengan ketentuan warkat kliring yang disetorkan dan rekening penerimaannya masih dalam satu wilayah kliring. Pelaksanaan penyetoran/ pengiriman dana ke rekeningnya di cabang baru dapat dilakukan setelah kliringnya efektif (tidak ditolak) dan apabila warkat kliringnya ditolak, cabang penerima setoran agar secepatnya menyampaikan tolakan kliring tersebut kepada penyetor.

c. Pengkreditan setoran ke dalam rekening giro dilakukan sebagai berikut:

c.1. Setoran tunai kredit pada tanggal setoran.

c.2. Setoran cek /bilyet giro Bank DKI Cabang pengelolaan rekening nasabah dikreditkan pada waktu rekening giro penarik cek/ bilyet



giro yang bersangkutan dibebankan/ didebet.

c.3. Setoran cek/ bilyet giro Bank DKI Cabang lain atau Bank lain (transaksi kliring) dikredit pada saat warkat tersebut dikliringkan (tanggal buku) dengan tanggal efektifnya adalah pada tanggal kliring pengembalian. Jika cek/ bilyet giro yang dikliringkan ditolak dalam kliring maka rekening giro yang bersangkutan di debet kembali dengan tanggal buku yang sama dengan tanggal penyerahan warkat kliring, kecuali bagi cabang - cabang yang telah melakukan otomasi kliring pengkreditan dilakukan setelah kliring efektif.

- BAB II.B Buku Pedoman Giro Bank DKI yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT.Bank DKI No. 115 Tahun 2001 tanggal 1 Oktober 2001 tentang struktur organisasi dan buku pedoman perusahaan kantor cabang PT.Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT.Bank DKI No. 12 Tahun 2002 tanggal 7 Februari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI, disebutkan bahwa prosedur transaksi penyetoran untuk rekening giro rupiah adalah sebagai berikut :

Bagi pemegang rekening giro maupun pemegang rekening pinjaman dapat melakukan transaksi penarikan antar cabang yaitu penarikan baik di cabang pemelihara rekening maupun di cabang Bank DKI lainnya baik dengan cara tunai maupun pemindahbukuan;

a. Penarikan di cabang pemelihara rekening dapat dilakukan dengan cara:

- a.1. Tunai, nasabah menyerahkan cek kepada seksi pelayanan kas (teller) ;
- a.2. Pemindahbukuan atas dasar surat permintaan tertulis dari nasabah atau atas dasar cek / bilyet giro cabang penerbit yang sama.
- a.3. Kliring atas dasar surat pemindahbukuan dari nasabah (nota kredit - LLG) atas dasar cek / bilyet giro,selama lokasi / domisili cabang penerbit dan cabang / bank pembayar dalam satu daerah kliring.

b. Penarikan di cabang bukan pemelihara rekening (transaksi antar abang).

b.1. Penarikan tunai.

Penarikan antar cabang secara tunai dilakukan dengan menggunakan cek yang diteliti oleh teller tentang kebenaran, keabsahan warkat cek dan verifikasi tanda tangannya. Maka untuk melakukan pembayaran cek tersebut cabang pembayar wajib memiliki KCT asli penarik. Untuk itu cabang pemelihara rekening agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan pelayanan transaksi antar cabang kepada para nasabah giro agar yang bersangkutan menginformasikan cabang - cabang Bank DKI tempat yang bersangkutan melakukan operasinya kepada nasabah bersangkutan dimintakan untuk mengisi KCT sebanyak cabang dimaksud untuk selanjutnya pengirimannya dilakukan oleh cabang pemelihara rekening.

## b.2. Penarikan antar cabang dengan pemindahbukuan.

Penarikan dilakukan dengan menggunakan sarana tanda setoran kliring/ pemindahbukuan dilampiri cek/ bilyet giro. Teller melakukan penelitian kebenaran, keabsahan dan verifikasi tanda tangannya kepada nasabah yang melakukan penarikan wajib memiliki KCT (tabungan/ giro/ pinjaman) pada cabang pembayar. Untuk cek/ bilyet giro yang telah di buku Cf. Butir b.1 dan b.2 tersebut di atas tidak perlu dikirimkan lagi kepada cabang pemelihara rekening akan tetapi digunakan sebagai Voucher pembukuan cabang pembayar.

## b.3. Khusus cabang - cabang di daerah otomasi kliring cek/ bilyet giro dilengkapi dengan MICR Encoder sebagaimana cek / bilyet giro yang akan dikliringkan ke lembaga kliring (BI).

c. Penarikan rekening giro Bank koresponden dapat ditarik dengan draft atau payment order tested telex sedangkan untuk perorangan dengan surat biasa yang ditanda tangani oleh authorized person.

d. Alat penarikan mana yang dapat diberikan kepada nasabah ditetapkan oleh Bank berdasarkan penilaian cabang.

e. Bila nasabah diberi cek dan bilyet giro maka nomor cek dan bilyet giro yang diserahkan kepada nasabah harus dimasukkan ke dalam computer (inventory cek) dan kepada nasabah dibebani harga buku cek/ bilyet giro dengan harga sesuai harga yang ditetapkan cf buku tarif.

f. Khusus penarikan dana instansi pemerintah dilakukan oleh kepala Kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek dan pejabat yang ditunjukkan bersama bendaharawan.

- Bahwa dana-dana yang masuk ke rekening giro terdakwa ROMI BIN MARIUS sebesar Rp. 480.409.000,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sesuai dengan rincian tersebut di atas adalah atas sepengetahuan dari terdakwa ROMI BIN MARIUS atau setidaknya terdakwa patut mengetahui bahwa dana-dana yang masuk ke rekening giro miliknya tersebut berasal dari dana PT. Bank DKI dan bukan dari dana pribadi Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO;

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bank DKI Capem Tebet Barat Tahun 1999 s/d 2004 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD yang hasilnya disampaikan kepada Bareskrim Polri Nomor: S - 02 / 06.02 / 2007 tanggal 14 Mei 2007, pada pokoknya menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank DKI Capem Tebet Barat dengan melibatkan antara lain rekening 6 (enam) orang nasabah PT. Bank DKI Capem Tebet Barat yang diduga digunakan sebagai rekening penampungan dari transfer fiktif atas hasil kejahatan tindak pidana korupsi.
- Bahwa pemindahbukuan dana yang masuk ke rekening 6 (enam) nasabah dimaksud, menurut rekening Koran PT. Bank DKI Capem Tebet Barat (sisi kredit R/K) yang diindikasikan sebagai transfer fiktif dan pengujian silang dengan laporan Divisi Audit Intern (DAI) PT. Bank DKI tanggal 2 Mei 2006 perihal pemindahbukuan dana terkait kasus di PT. Bank DKI Capem Tebet Barat adalah sebesar senilai Rp. 2.086.438.000,00 dan jumlah penarikan dana dari 6 (enam) rekening nasabah dimaksud yang diduga berasal dari transfer fiktif tersebut adalah senilai Rp. 1.814.927.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	No. Rek. Giro/Pinj./ Tan.	Jumlah transaksi	Jumlah transfer fiktif yang masuk ke rek. Nasabah (Rp).	Jumlah transaksi	Penarikan dana yang diduga berasal dari transaksi fiktif (RP).
1.	Sumanto	Giro.03020- 20307-00687.	44 kali	583.547.000,00	53 BG	333.236.500,00
2.	Rusdi	Giro.03020- 20307-00673-0.	42 kali	552.502.000,00	45 BG	552.102.000,00
3.	Romi	Giro.03020- 20307-00671-3	74 kali	482.009.000,00	145 BG	480.409.000,00
4.	Ny. Risna Idris	Pinjam.03020- 14010-00420-2	29 kali	173.350.000,00	47 BG	158.550.000,00
5.	Meikho Yuliadi	Giro.03020- 20307-00678-9	27 kali	175.030.000,00	34 BG	175.030.000,00
6.	Novaline	Tab. 03020- 22001-00765-1	18 kali	120.000.000,00	18 Slip Pen.	115.600.000,00
		Jumlah		2.086.438.000,00		1.814.927.500,00

- Bahwa saham PT. Bank DKI dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, Pemerintah Pusat dan PD. Pasar Jaya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa ROMI Bin

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIUS tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank DKI Capem Tebet Barat sebesar Rp.480.409.000,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) butir a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ROMI BIN MARIUS dan Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Januari 2006 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) pada waktu antara tanggal 10 Februari 2003 sampai dengan tanggal 1 Juni 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu antara bulan Februari 2003 sampai dengan bulan Juni 2004, bertempat di Kantor PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat, Jalan Tebet Barat No.57 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain pada daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yaitu :

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank DKI NO.1 06 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang penempatan/pengugasan pegawai PT. Bank DKI Capem Tebet Barat, Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO diangkat menjadi Asisten Administrasi pada PT. Bank DKI Capem Tebet Barat yang mempunyai tugas:
  - a) Mengelola administrasi yang menyangkut pelayanan jasa dan pemasaran.
  - b) Memproses pembukuan ke cabang induk.
  - c) Menyelesaikan voucher kliring ke/dari cabang induk.
  - d) Mengelola kebutuhan logistik, akomodasi dan transportasi.
  - e) Mengelola administrasi umum dan kearsipan.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Divisi Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI nomor: 651/SDMN/VI/03 tanggal 4 Juni 2003 Sdr. DWI NORMAN

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRANTO ditetapkan sebagai Asisten Pelayanan Nasabah/ Asisten Akuntansi PT. Bank DKI Cabang Pembantu Tebet Barat Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Bank DKI nomor 39/2003 tanggal 8 Mei 2003, tentang Pedoman Kebijakan Organisasi dan Prosedur Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Cabang, tugas dan tanggung jawab selaku asisten Akuntansi adalah:

a) Memeriksa kebenaran/akurasi transaksi keuangan:

1. Meneliti keabsahan dan kebenaran voucher/nota/ warkat per batch header dibandingkan dengan jurnal per User 10.
2. Melakukan Verifikasi atas nota-nota/warkat yang telah dibukukan/ validasi oleh unit-unit terkait untuk memastikan kebenaran pembukuannya.
3. Meminta unit pembuat nota untuk melakukan pembukuan koreksi apabila terjadi kesalahan.

b) Memantau/mengendalikan rekening nasabah dan rekening keuangan cabang pembantu:

1. Mencetak mutasi yang di generate oleh sistem.
2. Meneliti kebenaran laporan keuangan harian dan bulanan.
3. Menilai kewajaran kebenaran angka pada rekening penampungan, administrasi dan memorial.
4. Membuat rekonsiliasi rekening perantara/dalam penyelesaian/ persekot dari rekening koran kantor pusat/ cabang penyusun daftar pos terbuka (DPT).
5. Mengendalikan likuidasi cabang pembantu, bekerjasama dengan unit terkait.
6. Memantau rekening DPT dan mengkoordinasikan penyelesaian dengan unit terkait.

c) Mengelola data informasi tentang kondisi dan posisi keuangan cabang pembantu.

1. Menyusun dan menganalisa neraca dan rugi laba cabang pembantu.
2. Menyusun dan menganalisa profitabilitas cabang pembantu.
3. Menganalisa dan memantau realisasi rencana kerja dan anggaran.
4. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
5. Mengelola administrasi dan dokumen laporan keuangan.
6. Mengelola ratio-ratio pos-pos dalam laporan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

d) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO dalam melaksanakan tugasnya secara tidak benar telah melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Antar Kantor (RAK) ke rekening nasabah tanpa didukung dengan bukti pembukuan yang sah yaitu seharusnya dilakukan dengan didukung nota debit atau nota kredit yang diparaf oleh petugas berwenang dan dilampirkan bukti setoran oleh nasabah/setoran tunai, pemindahbukuan cek/bilyet giro, kliring kiriman uang dan jasa deposito selanjutnya dimintakan pengesahan/persetujuan nota tersebut kepada Pimpinan Cabang Pembantu Tebet Barat kemudian dibukukan oleh petugas yang berwenang. Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahbukuan antara lain kepada rekening milik terdakwa ROMI BIN MARIUS.
- Bahwa terdakwa ROMI BIN MARIUS mempunyai rekening Giro pada Bank DKI Cabang Pembantu (Capem) Tebet Barat, Jakarta Selatan dengan nomor rekening No. Rek. 203.07.00671 yang dapat digunakan dengan menerbitkan Bilyet Giro.
- Bahwa sebagai nasabah PT. Bank DKI, terdakwa ROMI BIN MARIUS mempunyai kesempatan untuk menerbitkan bilyet giro sebagai alat pembayaran. Pada saat melakukan transaksi pembayaran dengan menerbitkan bilyet giro terdakwa mengetahui bahwa jumlah dana/saldo pada rekeningnya tidak ada atau tidak cukup untuk dilakukan kliring sehingga terdakwa menelpon atau menemui Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO yang menjabat sebagai Asisten Pelayanan Nasabah PT. Bank DKI Capem Tebet Barat Jakarta Selatan dan meminta kepada Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO agar menalangi dana yang telah dikeluarkan dalam Bilyet Giro yang akan jatuh tempo pada hari itu karena Terdakwa merasa saldo di dalam rekeningnya tidak mencukupi;
- Bahwa cara - cara yang dilakukan oleh Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO untuk menambah dana/ saldo yang ada di rekening giro milik terdakwa adalah Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO selaku Asisten Pelayanan Nasabah pada PT. Bank DKI Capem Tebet Barat pada saat itu dengan kewenangan yang dimilikinya menggunakan User ID dan Login Master dalam sistem infobanker memindahbukukan dana dari Rekening Antar Cabang (RAK) fiktif ke rekening giro milik terdakwa ROMI BIN MARIUS. No. Rek.203.07.00671-3 sehingga setelah terjadi transaksi fiktif dengan cara pemindahbukuan tersebut maka rekening giro milik terdakwa ROMI BIN MARIUS tersebut menjadi bertambah/mencukupi untuk pelaksanaan kliring

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bilyet giro yang diterbitkannya.

- Bahwa dalam kurun waktu antara tanggal 10 Februari 2003 sampai dengan tanggal 1 Juni 2004 Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO telah melakukan pemindahbukuan dana dari Rekening Antar Kota (RAK) fiktif ke rekening giro terdakwa ROMI BIN MARIUS No. 03020-20307-00671-3 sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kali dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2003 :

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Kantor Kas PLN Duren Tiga No. Rek. 198.01.03101 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp)	Pemilik User ID/Password
1	10-02-2003	5.304.000.-	DWI
2	11-02-2003	3.250.000.-	DWI
3	18-02-2003	500.000.-	DWI
4	25-02-2003	4.000.000.-	DWI
5	26-02-2003	2.350.000.-	DWI
6	27-02-2003	1.650.000.-	DWI
7	28-02-2003	3.460.000.-	DWI
8	04-03-2003	3.250.000.-	DWI
9	06-03-2003	4.000.000.-	DWI
10	10-03-2003	3.460.000.-	DWI
11	14-03-2003	1.675.000.-	DWI
12	21-03-2003	700.000.-	DWI
	Jumlah	33.599.000.-	

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Capem Yos Sudarso No. Rek. 198.01.06028 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik User ID/Password
1	11-04-2003	1.750.000.-	DWI
2	14-04-2003	600.000.-	DWI
3	15-04-2003	1.700.000.-	DWI
4	11-06-2003	4.200.000.-	KLR
5	24-09-2003	2.200.000.-	DWI
6	07 -10-2003	3.000.000.-	DWI
7	08-10-2003	2.500.000.-	DWI
8	16-10-2003	5.700.000.-	DWI
	Jumlah	21.650.000.-	

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Kantor Kas S. Parman No. Rek. 198.01.05101 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik User ID/Password
1	02-05-2003	1.000.000.-	DWI
2	09-05-2003	1.000.000.-	DWI
3	02-06-2003	1.500.000.-	KLR
4	05-06-2003	1.100.000.-	DWI
5	06-06-2003	3.000.000.-	KLR
6	17-06-2003	2.500.000.-	DWI
7	17-06-2003	4.700.000.-	DWI
8	26-06-2003	12.000.000.-	DWI
9	26-06-2003	1.000.000.-	DWI
10	01-07-2003	9.500.000.-	DWI
11	08-07 -2003	6.500.000.-	ABID
12	11-07-2003	10.000.000.-	DWI
13	11-07-2003	3.460.000.-	DWI
14	14-07 -2003	3.250.000.-	DWI
15	16-07 -2003	4.000.000.-	DWI
16	18-07 -2003	3.460.000.-	DWI
17	25-07 -2003	1.675.000.-	DWI
18	26-08-2003	700.000.-	DWI
	Jumlah	63.480.000.-	DWI

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Capem Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik User ID/Password
1	21-10-2003	5.304.000.-	DWI
2	28-10-2003	3.250.000.-	DWI
3	31-10-2003	500.000.-	DWI
4	06-11-2003	4.000.000.-	DWI
5	10-11-2003	2.350.000.-	DWI
6	11-11-2003	1.650.000.-	DWI
7	13-11-2003	3.460.000.-	DWI
8	18-11-2003	3.250.000.-	DWI
9	21-11-2003	4.000.000.-	DWI
10	21-11-2003	3.460.000.-	DWI
11	09-12-2003	1.675.000.-	DWI
12	17-12-2003	700.000.-	DWI
13	23-12-2003	11.000.000.-	DWI

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	210.880.000.-	
--	--------	---------------	--

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Capem Pondok Labu No. Rek. 198.01.03018 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik User ID/Password
1	17-09-2003	6.000.000.-	DWI
	Jumlah	6.000.000.-	

Tahun 2004 :

- ✓ Pemindahbukuan Dana oleh DWI NORMAN PUTRANTO dari RAK Fiktif Capem Walikota Jakarta Pusat No. Rek. 198.01.04031 ke Rekening Giro ROMI BIN MARIUS No. Rek. 203.07.00671 :

No.	Tanggal Pemindahbukuan	Jumlah Pemindahbukuan (Rp.)	Pemilik ID/Password
1	07-01-2004	1.600.000.-	DWI
2	16-01-2004	1.000.000.-	DWI
3	06-02-2004	2.200.000.-	KLR
4	10-02-2004	4.900.000.-	DWI
5	17-02-2004	3.000.000.-	KLR
6	17-02-2004	5.800.000.-	DWI
7	18-02-2004	5.000.000.-	DWI
8	26-02-2004	2.300.000.-	KLR
9	27-02-2004	6.000.000.-	DWI
10	05-02-2004	5.000.000.-	DWI
11	11-03-2004	9.000.000.-	ABID
12	16-03-2004	7.500.000.-	DWI
13	24-03-2004	2.000.000.-	DWI
14	26-03-2004	3.000.000.-	DWI
15	17-04-2004	3.000.000.-	DWI
16	08-04-2004	2.200.000.-	DWI
17	13-04-2004	20.900.000.-	DWI
18	27-04-2004	18.000.000.-	DWI
19	04-05-2004	8.000.000.-	DWI
20	11-05-2004	4.500.000.-	DWI
21	24-05-2004	2.000.000.-	DWI
22	25-05-2004	8.000.000.-	DWI
23	26-05-2004	8.000.000.-	DWI
24	01-06-2004	17.000.000.-	
25	01-06-2004	2.000.000.-	
	Jumlah	157.900.000.-	

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana-dana tersebut masuk ke rekening giro milik terdakwa kemudian digunakan oleh terdakwa untuk menutupi dana/saldo di rekening giro miliknya yang dilakukan dengan cara menerbitkan bilyet giro sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) kali dengan jumlah dana yang berhasil diambil oleh terdakwa ROMI BIN MARIUS sebesar Rp. 480.409.000,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No.	PENARIKAN DANA DENGAN BILYET GIRO					
	TGL PEMINDAHBUK U AN DAN KLIRING	URAIAN	NOMOR BILYET GIRO	DEBET	KREDIT	KET.
1.	10 Februari 2003 10 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 537206	5.304.000,-	5.304.00,-	
2.	11 Februari 2003 11 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536979	3.250.000,-	3.250.00,-	
3.	18 Februari 2003 18 Februari 2003	Pindahan. Ambil kliring	BH 536980	3.250.000,-	500.000,-	
4.	25 Februari 2003 25 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536993	5.250.000,-	4.000.00,-	
5.	27 Februari 2003 27 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536989	1.650.000,-	1.650.000,-	
6.	28 Februari 2003 28 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536997	3.460.000,-	3.460.000,-	
7.	26 Februari 2003 26 Februari 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536999	2.350.000,-	2.350.000,-	
8.	04 Maret 2003 04 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536981	3.250.000,-	3250.000,-	
9.	06 Maret 2003 06 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536990	1.650.000,-	4.000.000,-	
10.	06 Maret 2003 06 Maret 2003	Ambil kliring	BH 537000	2.350.000,-		
11.	10 Maret 2003 10 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536998	3.460.000,-	3.460.000,-	
12.	14 Maret 2003 14 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536995	1.675.000,-	1.675.000,-	
13.	21 Maret 2003 21 Maret 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 536996	1.675.000,-	700.000,-	
14.	11 April 2003 11 April 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 571202	1.725.000,-	1.750.000,-	
15.	14 April 2003 14 April 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 571223	600.000,-	600.000	
16.	15 April 2003 15 April 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 571225	1.269.000,-	1.700.000,-	
17.	15 April 2003 15 April 2003	Ambil kliring	Bh 571224	400.000,-		
18.	06 Mei 2003 06 Mei 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 537223	8.739.000,-	1.000.000,-	
19.	09 Mei 2003 09 Mei 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 537224	8.739.000,-	1.000.000,-	
20.	02 Juni 2003 02 Juni 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 597338	8.356.500,-	1.500.000,-	
21.	05 Juni 2003 05 Juni 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 597024	10.000.000,-	1.100.000,-	
22.	06 Juni 2003 06 Juni 2003	Pindahan Ambil kliring	BH 571214	1.370.000,-	3.000.000,-	

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	06 Juni 2003	Ambil kliring	BH 652645	1.000.000,-		
24.	06 Juni 2003	Ambil kliring	BH 652643	585.000,-		
25.	11 Juni 2003	Pindahan			420.000,-	
26.	11 Juni 2003	Ambil kliring	BH 597240	3.000.000,-		
27.	11 Juni 2003	Ambil kliring	BH 571215	1.120.000,-		
28.	17 Juni 2003	Pindahan			4.700.000,-	
29.	17 Juni 2003	Ambil kliring	BH 597242	1.350.000,-		
30.	17 Juni 2003	Ambil kliring	BH 635105	680.000,-		
31.	17 Juni 2003	Ambil kliring	BH 597238	2.675.000,-		
32.	26 Juni 2003	Pindahan			12.000.000,-	
33.	26 Juni 2003	Ambil kliring	BH 595746	8.996.000,-	-	
34.	26 Juni 2003	Ambil kliring	BH 587241	3.000.000,-		
35.	26 Juni 2003	Pindahan			1.000.000,-	
36.	26 Juni 2003	Ambil kliring	BH 595746	8.996.000,-		
37.	01 Juli 2003	Pindahan			9.500.000,-	
38.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652650	1.800.000,-		
39.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652647	1.225.000,-		
40.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653102	1.450.000,-		
41.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653106	1.500.000,-		
42.	26 Juni 2003	Pindahan			12.000.000,-	
43.	26 Juni 2003	Ambil kliring	BH 595746	8.996.000,-	-	
44.	26 Juni 2003	Ambil kliring	BH 587241	3.000.000,-		
45.	26 Juni 2003	Pindahan			1.000.000,-	
46.	26 Juni 2003	Ambil kliring	BH 653101	1.450.000,-		
47.	01 Juli 2003	Pindahan			9.500.000,-	
48.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652650	1.800.000,-		
49.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652647	1.225.000,-		
50.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653102	1.450.000,-		
51.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597229	3.604.700,-		
52.	01 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653106	1.500.000,-		
53.	08 Juli 2003	Pindahan			6.500.000,-	
54.	09 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653110	1.377.000,-		
55.	9 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597010	5.328.000,-		
56.	11 Juli 2003	Pindahan			1.000.000,-	
57.	11 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653108	2.150.000,-		
58.	11 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653107	1.500.000,-		
59.	11 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597247	1.265.000,-		
60.	11 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597230	3.604.700,-		
61.	11 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652640	3.080.000,-		
62.	14 Juli 2003	Pindahan			3.080.000,-	
63.	14 Juli 2003	Ambil kliring	BH 652639	3.080.000,-		
64.	16 Juli 2003	Pindahan			1.000.000,-	
65.	16 Juli 2003	Ambil kliring	BH 597248	1.265.000,-		
66.	18 Juli 2003	Pindahan			1.000.000,-	
67.	18 Juli 2003	Ambil kliring	BH 653116	1.000.000,-		
68.	26 Agustus 2003	Pindahan			1.000.000,-	
69.	26 Agustus 2003	Ambil kliring	BH 652627	1.725.000,-		
70.	26 Agustus 2003	Pindahan			2.000.000,-	
71.	26 Agustus 2003	Ambil kliring	BH 653118	1.670.000,-		
72.	24 Sept 2003	Pindahan			2.200.000,-	
73.	24 Sept 2003	Ambil kliring	BH 671952	2.205.000,-		
74.	07 Oktober 2003	Pindahan			3.000.000,-	
75.	07 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 652633	1.305.000,-		
76.	07 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 671954	1.670.000,-		
77.	08 Oktober 2003	Pindahan			2.500.000,-	
78.	08 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672994	2.210.000,-		
79.	16 Oktober 2003	Pindahan			5.700.000,-	
80.	16 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 653161	790.000,-		
81.	16 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672997	5.000.000,-		
82.	21 Oktober 2003	Pindahan			5.500.000,-	
83.	21 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 653122	3.419.500,-		
84.	21 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672991	1.800.000,-		
85.	28 Oktober 2003	Pindahan			2.000.000,-	
86.	28 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 635162	500.000,-		
87.	28 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 653123	3.419.000,-		
88.	28 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 652631	1.384.500,-		
89.	31 Oktober 2003	Pindahan			8.830.000,-	
90.	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672983	2.000.000,-		
91.	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672987	1.000.000,-		
92.	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672992	2.800.000,-		

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 671971	1.550.000.-		
65	31 Oktober 2003	Ambil kliring	BH 672989	1.477.500.-		
66	06 Nov 2003	Pindahan			8.650.000.-	
67	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672984	2.100.000.-		
68	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672999	2.730.000.-		
69	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 652363	1.330.000.-		
70	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653157	1.750.000.-		
	06 Nov 2003	Ambil kliring	BH 652632	728.000.-		
71	10 Nov 2003	Pindahan			126.450.000.-	
72	10 Nov 2003	Pindahan			-	
73	10 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672990	1.477.500.-		
74	10 Nov 2003	Ambil kliring	BH 671956	1.792.500.-	3.000.000.-	
	10 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653158	1.750.000.		
	10 Nov 2003	Ambil kliring	BH 740931	125.000.000		
75	13 Nov 2003	Pindahan			2.500.000.-	
	13 Nov 2003	Ambil kliring	BH 671955	2.496.000.-		
76	21 Nov 2003	Pindahan			2.250.000.-	
	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 652634	2.250.000.-		
77	21 Nov 2003	Pindahan			7.750.000.-	
78	21 Nov 2003	Pindahan			11.950.000.-	
79	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 652635	2.250.000.-		
80	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653159	1.750.000.-		
81	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672985	1.900.000.-		
	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 671958	1.792.000.-		
	21 Nov 2003	Ambil kliring	BH 700402	11.935.000.-		
82	17 Nov 2003	Pindahan			11.500.000.-	
83	17 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653160	1.750.000.-		
84	17 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672986	2.000.000.-		
85	17 Nov 2003	Ambil kliring	BH 653163	2.600.000.-		
	17 Nov 2003	Ambil kliring	BH 672988	600.000.-		
86	09 Des 2003	Pindahan			9.500.000.-	
	09 Des 2003	Ambil kliring	BH 701427	9.503.000.-		
87	23 Des 2003	Pindahan			11.000.000.-	
88	23 Des 2003	Ambil kliring	BH 653164	2.600.000.-		
89	23 Des 2003	Ambil kliring	BH 701429	4.000.000.-		
90	23 Des 2003	Ambil kliring	BH 653173	2.750.000.-		
	23 Des 2003	Ambil kliring	BH 740928	2.590.000.-		
91	07 Januari 2004	Pindahan			1.600.000.-	
	07 Januari	Ambil kliring	BH 653175	2.145.000.-		
92	16 Januari 2004	Pindahan			1.000.000.-	
	16 Januari	kliring	BH 671975	2.100.000.-		
93	06 Februari 2004	Pindahan .			2.200.000.-	
	06 Februari 2004	Ambil kliring	BH 672978	2.112.000.-		
94	10 Februari 2004	Pindahan			4.900.000.-	
	10 Februari 2004	Ambil kliring	BH 700417	4.905.000.-		
95	17 Februari 2004	Pindahan			5.800.000.-	
96	17 Februari 2004	Pindahan			3.000.000.-	
97	17 Februari 2004	Ambil kliring	BH 740933	1.710.000.-		
	17 Februari 2004	Ambil kliring	BH 742107	5.000.000.-		
	17 Februari 2004	Ambil kliring	BH 672980	2.112.000.-		
98	18 Februari 2004	Pindahan			5.000.000.-	
	18 Februari 2004	Ambil kliring	BH 701449	5.000.000.-		
99	26 Februari 2004	Pindahan			2.300.000.-	
	26 Februari 2004	Ambil kliring	BH 742102	2.300.000.-		
100	27 Februari 2004	Pindahan			6.000.000.-	
101	27 Februari 2004	Ambil kliring	BH 741665	1.990.000.-		
102	27 Februari 2004	Ambil kliring	BH 741662	2.300.000.-		
	27 Februari 2004	Ambil kliring	BH 701445	1.900.000.-		
	05 Maret 2004	Pindahan			5.000.000.-	

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	05 Maret 2004	Ambil kliring	BH 700420	4.905.000.-		
104	11 Maret 2004	Pindahan			9.000.000.-	
105	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740939	3.450.000.-		
106	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 742105	2.550.000.-		
107	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 742117	1.000.000.-		
108	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740936	2.207.500.-		
109	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 701436	2.300.000.-		
	11 Maret 2004	Ambil kliring	BH 701439	2.300.000.-		
110	16 Maret 2004	Pindahan			7.500.000.-	
111	16 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740940	3.190.000.-		
112	16 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740937	2.207.500.-		
	16 Maret 2004	Ambil kliring	BH 742111	2.000.000.-		
113	24 Maret 2004	Pindahan			8.000.000.-	
114	24 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740941	3.190.000.-		
115	24 Maret 2004	Ambil kliring	BH 701441	2.500.000.		
	24 Maret 2004	Ambil kliring	BH 701437	2.315.000.		
116	26 Maret 2004	Pindahan			3.000.000.-	
	26 Maret 2004	Ambil kliring	BH 740942	3.190.000.		
117	08 April 2004	Pindahan			2.200.000.-	
	08 April 2004	Ambil kliring	BH 842523	2.238.000.-		
118	13 April 2004	Pindahan			20.900.000.-	
119	13 April 2004	Ambil kliring	BH 700421	15.000.000.-		
120	13 April 2004	Ambil kliring	BH 740945	3.882.000.-		
	13 April 2004	Ambil kliring	BH 742116	2.000.000.-		
121	27 April 2004	Pindahan			18.000.000.-	
122	27 April 2004	Ambil kliring	BH 741666	2.000.000.-		
123	27 April 2004	Ambil kliring	BH 842514	2.289.000.-		
124	27 April 2004	Ambil kliring	BH 742123	3.685.750.-		
125	27 April 2004	Ambil kliring	BH 742106	2.915.000.-		
126	27 April 2004	Ambil kliring	BH 740950	3.941.000.-		
127	27 April 2004	Ambil kliring	BH 842515	3.163.000.-		
	27 April 2004	Ambil kliring	BH 788164	2.325.000.-		
128	04 Mei 2004	Pindahan			8.000.000.-	
129	04 Mei 2004	Ambil kliring	BH 741670	2.485.000.-		
130	04 Mei 2004	Ambil kliring	BH 842509	2.744.800.-		
131	04 Mei 2004	Ambil kliring	BH 741667	1.200.000.-		
	04 Mei 2004	Ambil kliring	BH742115	2.147.500.-		
132	11 Mei 2004	Pindahan			5.500.000.-	
	11 Mei 2004	Ambil kliring	BH 742125	4.788.125.-		
133	24 Mei 2004	Pindahan			2.000.000.-	
	24 Mei 2004	Ambil kliring	BH 842513	2.249.000.-		
134	25 Mei 2004	Pindahan			8.000.000.-	
135	25 Mei 2004	Ambil kliring	BH 788161	3.142.500.-		
136	25 Mei 2004	Ambil kliring	BH 788166	2.766.000.-		
	25 Mei 2004	Ambil kliring	BH742118	2.000.000.-		
137	26 Mei 2004	Pindahan			8.000.000.-	
138	26 Mei 2004	Ambil kliring	BH 842503	3.800.000.-		
139	26 Mei 2004	Ambil kliring	BH 788153	1.680.000.-		
	26 Mei 2004	Ambil kliring	BH 842796	2.508.000.-		
140	01 Juni 2004	Pindahan			17.000.000.-	
141	01 Juni 2004	Pindahan			2.000.000.-	
142	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 788154	1.680.000.-		
143	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 842794	2.880.000.-		
144	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 842504	3.855.000.-		
145	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 842518	3.786.000.-		
	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 842522	3.050.000.-		
	01 Juni 2004	Ambil kliring	BH 740949	3.675.000.-		
JUMLAH				526.021.225	480.409.000,	-
				-	-	

- Bahwa dengan demikian terdakwa telah menggunakan dana milik PT. Bank



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI untuk menutupi saldo/ dana di rekening giro miliknya yang kosong/ berkurang.

- Bahwa setiap Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindahbukuan ke rekening giro milik terdakwa maka pada sore harinya terdakwa menyerahkan sebagian dana yang diambil terdakwa tersebut kepada Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO di PT. Bank DKI Capem Tebet Barat Jakarta Selatan tanpa melalui teller PT. Bank DKI Capem Tebet Barat.
- Bahwa perbuatan Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO dan terdakwa ROMI BIN MARIUS dimana Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO melakukan pemindah bukuan dana dari RAK fiktif dari beberapa kantor cabang tersebut di atas dengan menggunakan User ID dan Login Master dalam sistem infobanker kemudian dana tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menutupi saldo/dana di rekening giro miliknya dengan menerbitkan bilyet giro, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku di PT Bank DKI, yaitu :
  - Bab II.A Buku pedoman Giro Bank -DKI yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 115 Tahun 2001 tanggal 1 Oktober 2001 tentang Struktur Organisasi dan Buku Pedoman Perusahaan Kantor Cabang PT.Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2002 tanggal 7 Februari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI, disebutkan bahwa prosedur transaksi penyetoran untuk rekening giro rupiah adalah sebagai berikut :

Bagi pemegang rekening giro maupun pemegang rekening pinjaman dapat melakukan transaksi setoran antar cabang yaitu setor di cabang pemelihara rekening maupun di cabang bukan pemelihara rekening di seluruh wilayah Indonesia.

a. Setoran di cabang pemelihara rekening, setoran dapat dilakukan dengan cara :

a.1. Setoran tunai;

Nasabah harus mengisi tanda setoran atau dengan tanda penerima setoran

a.2. Pemindahbukuan;

Setoran dengan menyerahkan cek/bilyet giro cabang pemelihara rekening, nasabah mengisi tanda setoran kliring/ pemindahan atau nasabah dapat menyampaikan surat

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan secara tertulis untuk memindahkan rekeningnya untuk keuntungan pihak ketiga;

a.3. Setoran dengan cara kliring ;

Setoran dengan menyerahkan cek/ bilyet giro/ kiriman uang/ wesel/ nota kredit dan nota debet cabang atau bank lain yang berlokasi di suatu daerah kerja kliring yang sama, nasabah harus mengisi tanda setoran kliring/ pemindahan.

b. Setoran pada cabang bukan pemelihara rekening (transaksi antar cabang);

Pelaksanaan transaksi setoran antar cabang baik tunai menggunakan tanda setoran tunai atau dengan tanda penerimaan setoran dan pemindahbukuan/ kliring menggunakan tanda setoran kliring/ pemindahan menggunakan ketentuan sebagai berikut :

b.1. Setoran tunai ;

Nasabah pemilik rekening menyerahkan uang tunai dengan mengisi tanda setoran tunai atau dengan tanda penerimaan setoran di teller di cabang bukan pemelihara rekening.

b.2. Setoran dengan pemindah bukuan ;

Setoran dilakukan oleh pemilik rekening dengan menyerahkan tanda setoran kliring/ pemindahan yang telah diisi dengan dilampiri cek/ bilyet giro kepada teller di cabang bukan pemelihara rekening. Cabang terlebih dahulu harus meneliti keabsahan warkat bersangkutan (cek/ bilyet giro) termasuk verifikasi tanda tangan penarik.

b.3. Setoran dengan warkat kliring ;

Setoran dapat dilakukan dengan ketentuan warkat kliring yang disetorkan dan rekening penerimaannya masih dalam satu wilayah kliring. Pelaksanaan penyetoran/ pengiriman dana ke rekeningnya di cabang baru dapat dilakukan setelah kliringnya efektif (tidak ditolak) dan apabila warkat kliringnya ditolak, cabang penerima setoran agar secepatnya menyampaikan tolakan kliring tersebut kepada penyetor.

c. Pengkreditan setoran ke dalam rekening giro dilakukan sebagai berikut:

c.1. Setoran tunai kredit pada tanggal setoran.

c.2. Setoran cek /bilyet giro Bank DKI Cabang pengelolaan rekening nasabah dikreditkan pada waktu rekening giro penarik cek/ bilyet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro yang bersangkutan dibebankan/ didebet.

c.3. Setoran cek/ bilyet giro Bank DKI Cabang lain atau Bank lain (transaksi kliring) dikredit pada saat warkat tersebut dikliringkan (tanggal buku) dengan tanggal efektifnya adalah pada tanggal kliring pengembalian. Jika cek/ bilyet giro yang dikliringkan ditolak dalam kliring maka rekening giro yang bersangkutan di debet kembali dengan tanggal buku yang sama dengan tanggal penyerahan warkat kliring, kecuali bagi cabang - cabang yang telah melakukan otomasi kliring pengkreditan dilakukan setelah kliring efektif.

- BAB II.B Buku Pedoman Giro Bank DKI yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT.Bank DKI No. 115 Tahun 2001 tanggal 1 Oktober 2001 tentang struktur organisasi dan buku pedoman perusahaan kantor cabang PT.Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT.Bank DKI No. 12 Tahun 2002 tanggal 7 Februari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI, disebutkan bahwa prosedur transaksi penyetoran untuk rekening giro rupiah adalah sebagai berikut :

Bagi pemegang rekening giro maupun pemegang rekening pinjaman dapat melakukan transaksi penarikan antar cabang yaitu penarikan baik di cabang pemelihara rekening maupun di cabang Bank DKI lainnya baik dengan cara tunai maupun pemindahbukuan;

- a. Penarikan di cabang pemelihara rekening dapat dilakukan dengan cara:
  - a.1. Tunai, nasabah menyerahkan cek kepada seksi pelayanan kas (teller) ;
  - a.2. Pemindahbukuan atas dasar surat permintaan tertulis dari nasabah atau atas dasar cek / bilyet giro cabang penerbit yang sama.
  - a.3. Kliring atas dasar surat pemindahbukuan dari nasabah (nota kredit - LLG) atas dasar cek / bilyet giro,selama lokasi / domisili cabang penerbit dan cabang / bank pembayar dalam satu daerah kliring.
- b. Penarikan di cabang ,bukan pemelihara rekening (transaksi antar abang).
  - b.1. Penarikan tunai.

Penarikan antar cabang secara tunai dilakukan dengan menggunakan cek yang diteliti oleh teller tentang kebenaran, keabsahan warkat dan verifikasi tanda tangannya. Maka untuk melakukan pembayaran cek tersebut cabang pembayar wajib memiliki KCT asli penarik. Untuk itu cabang pemelihara rekening

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menawarkan pelayanan transaksi antar cabang kepada para nasabah giro agar yang bersangkutan menginformasikan cabang - cabang Bank DKI tempat yang bersangkutan melakukan operasinya kepada nasabah bersangkutan dimintakan untuk mengisi KCT sebanyak cabang dimaksud untuk selanjutnya pengirimannya dilakukan oleh cabang pemelihara rekening.

## b.2. Penarikan antar cabang dengan pemindahbukuan.

Penarikan dilakukan dengan menggunakan sarana tanda setoran kliring/ pemindahbukuan dilampiri cek/ bilyet giro. Teller melakukan penelitian kebenaran, keabsahan dan verifikasi tandatangannya kepada nasabah yang melakukan penarikan wajib memiliki KCT (tabungan/ giro/ pinjaman) pada cabang pembayar. Untuk cek/ bilyet giro yang telah di buku Cf. Butir b.1 dan b.2 tersebut di atas tidak perlu dikirimkan lagi kepada cabang pemelihara rekening akan tetapi digunakan sebagai Voucher pembukuan cabang pembayar.

## b.3. Khusus cabang - cabang di daerah otomasi kliring cek/ bilyet giro dilengkapi dengan MICR Encoder sebagaimana cek / bilyet giro yang akan dikliringkan ke lembaga kliring (BI).

c. Penarikan rekening giro Bank koresponden dapat ditarik dengan draft atau payment order tested telex sedangkan untuk perorangan dengan surat biasa yang ditanda tangani oleh authorized person.

d. Alat penarikan mana yang dapat diberikan kepada nasabah ditetapkan oleh Bank berdasarkan penilaian cabang.

e. Bila nasabah diberi cek dan bilyet giro maka nomor cek dan bilyet giro yang diserahkan kepada nasabah harus dimasukkan ke dalam computer (inventory cek) dan kepada nasabah dibebani harga buku cek/ bilyet giro dengan harga sesuai harga yang ditetapkan cf buku tarif.

f. Khusus penarikan dana instansi pemerintah dilakukan oleh kepala Kantor/ satuan kerja/ pemimpin proyek dan pejabat yang ditunjukkan bersama bendaharawan.

- Bahwa dana-dana yang masuk ke rekening giro terdakwa ROMI BIN MARIUS sebesar Rp. 480.409.000,- (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) sesuai dengan rincian tersebut di atas adalah atas sepengetahuan dari terdakwa ROMI BIN MARIUS atau setidaknya terdakwa patut mengetahui bahwa dana-dana yang masuk ke rekening giro miliknya tersebut berasal dari dana PT. Bank DKI dan bukan dari dana pribadi Sdr. DWI NORMAN PUTRANTO;

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bank DKI Capem Tebet Barat Tahun 1999 s/d 2004 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD yang hasilnya disampaikan kepada Bareskrim Polri Nomor: S - 02 / 06.02 / 2007 tanggal 14 Mei 2007, pada pokoknya menerangkan telah terjadi kerugian keuangan negara Cq. PT. Bank DKI Capem Tebet Barat dengan melibatkan antara lain rekening 6 (enam) orang nasabah PT. Bank DKI Capem Tebet Barat yang diduga digunakan sebagai rekening penampungan dari transfer fiktif atas hasil kejahatan tindak pidana korupsi.
- Bahwa pemindahbukuan dana yang masuk ke rekening 6 (enam) nasabah dimaksud, menurut rekening Koran PT. Bank DKI Capem Tebet Barat (sisi kredit R/K) yang diindikasikan sebagai transfer fiktif dan pengujian silang dengan laporan Divisi Audit Intern (DAI) PT. Bank DKI tanggal 2 Mei 2006 perihal pemindahbukuan dana terkait kasus di PT. Bank DKI Capem Tebet Barat adalah sebesar senilai Rp. 2.086.438.000,00 dan jumlah penarikan dana dari 6 (enam) rekening nasabah dimaksud yang diduga berasal dari transfer fiktif tersebut adalah senilai Rp. 1.814.927.500,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	No. Rek. Giro/Pinj./ Tan.	Jumlah transaksi	Jumlah transfer fiktif yang masuk ke rek. Nasabah (Rp).	Jumlah transaksi	Penarikan dana yang diduga berasal dari transaksi fiktif (Rp).
1.	Sumanto	Giro.03020- 20307-00687.	44 kali	583.547.000,00	53 BG	333.236.500,00
2.	Rusdi	Giro.03020- 20307-00673-0.	42 kali	552.502.000,00	45 BG	552.102.000,00
3.	Romi	Giro.03020- 20307-00671-3	74 kali	482.009.000,00	145 BG	480.409.000,00
4.	Ny. Risna Idris	Pinjam.03020- 14010-00420-2	29 kali	173.350.000,00	47 BG	158.550.000,00
5.	Meikho Yuliadi	Giro.03020- 20307-00678-9	27 kali	175.030.000,00	34 BG	175.030.000,00
6.	Novaline	Tab. 03020- 22001-00765-1	18 kali	120.000.000,00	18 Slip Pen.	115.600.000,00
		Jumlah		2.086.438.000,00		1.814.927.500,00

- Bahwa saham PT. Bank DKI dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta, Pemerintah

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat dan PD. Pasar Jaya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa ROMI Bin MARIUS tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT. Bank DKI Capem Tebet Barat sebesar Rp.480.409.000,00 (empat ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) butir a dan b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 tahun 1999 jo. Pasal 43 A ayat (1) UU No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROMI BIN MARIUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 43 A ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Terdakwa ROMI BIN MARIUS dipidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam tahanan rutan;
3. Membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidiar: 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Terhadap terdakwa ROMI BIN MARIUS tidak dibebankan uang pengganti karena uang pengganti tersebut telah dibebankan kepada terpidana DWI NORMAN PUTRANTO berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1946/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel tanggal 30 Januari 2006;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar foto copy formulir pembukuan rekening No.03020.20307.00671-3 atas nama Romi tanggal 18 Pebruari 2002 yang sudah dilegalisir.
  2. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536979 tanggal 10 Pebruari 2003 senilai Rp.3.250.000.
  3. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536980 tanggal 15 Pebruari 2003 senilai Rp.3.250.000.
  4. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 536993 tanggal 20

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pebruari 2003 senilai Rp.5.250.000.
5. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536999 tanggal 25 Februari 2003 senilai Rp.2.350.000.
  6. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536989 tanggal 25 Pebruari 2003 senilai Rp.1.650.000.-
  7. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH 536997 tanggal 25 Pebruari 2003 senilai Rp.3.460.000.
  8. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536981 tanggal 20 Pebruari 2003 senilai Rp.3.250.000.-
  9. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 536990 tanggal 05 Maret 2003 senilai Rp.1.650.000.-
  10. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 537000 tanggal 05 Maret 2003 senilai Rp.2.350.000.-
  11. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 536998 tanggal 05 Maret 2003 senilai 3.460.000.-
  12. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No.BH. 536996 tanggal 20 Maret 2003 senilai Rp.1.675.000.-
  13. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571202 tanggal 10 April 2003 senilai Rp.1.725.000.-
  14. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571223 tanggal 10 April 2003 senilai Rp.600.000.-
  15. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571225 tanggal 12 April 2003 senilai Rp.1.269.000.-
  16. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 537224 tanggal 13 April 2003 senilai Rp.8.739.000.-
  17. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 595738 tanggal 29 Mei 2003 senilai Rp.8.356.500.-
  18. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597024 tanggal 03 Juni 2003 senilai Rp.10.000.000.-
  19. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571214 tanggal 05 Juni 2003 senilai Rp.1.370.000.-
  20. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652645 tanggal 05 Juni 2003 senilai Rp. 1.000.000.-
  21. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652643 tanggal 05 Juni 2003 senilai Rp.585.000.-
  22. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597240 tanggal 10 Juni 2003 senilai Rp.3.000.000.-

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571215 tanggal 10 Juni 2003 senilai Rp.1.120.000.-
24. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597242 tanggal 16 Juni 2003 senilai Rp.1.350.000.-
25. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597238 tanggal 16 Juni 2003 senilai Rp.2.675.000.-
26. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653105 tanggal 10 Juni 2003 senilai Rp.680.000.-
27. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 595746 tanggal 25 Juni 2003 senilai Rp.8.996.000.-
28. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597241 tanggal 25 Juni 2003 senilai Rp.3.000.000.-
29. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653106 tanggal 30 Juni 2003 senilai Rp.1.500.000.-
30. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597229 tanggal 30 Juni 2003 senilai Rp.3.604.700.-
31. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653102 tanggal 30 Juni 2003 senilai Rp.1.450.000.-
32. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652647 tanggal 30 Juni 2003 senilai Rp.1.225.000.-
33. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597010 tanggal 07 Juli 2003 senilai Rp.5.238.750.-
34. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653110 tanggal 07 Juli 2003 senilai Rp.1.377.000.-
35. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653107 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.1.500.000.-
36. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597247 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.1.265.000.-
37. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653108 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.2.150.000.-
38. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597230 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.3.604.700.-
39. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652640 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.3.080.000.-
40. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652639 tanggal 05 Juli 2003 senilai Rp.3.080.000.-
41. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597248 tanggal 15

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2003 senilai Rp.1.265.000.-

42. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653116 tanggal 17 Juli 2003 senilai Rp.1.000.000.-

43. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652627 tanggal 25 Agustus 2003 senilai Rp.1.725.000.-

44. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653118 tanggal 25 Agustus 2003 senilai Rp.1.670.000.-

45. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671952 tanggal 20 September 2003 senilai Rp.2.205.000.-

46. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652633 tanggal 05 Oktober 2003 senilai Rp.1.305.000.-

47. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671954 tanggal 05 Oktober 2003 senilai Rp.1.670.000.-

48. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672994 tanggal 05 Oktober 2003 senilai Rp.221 0.000.-

49. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653161 tanggal 15 Oktober 2003 senilai Rp.790.000.-

50. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672997 tanggal 15 Oktober 2003 senilai Rp.5.000.000.-

51. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653122 tanggal 20 Oktober 2003 senilai jRp.3.419.500.-

52. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672991 tanggal 20 Oktober 2003 senilai Rp.1.800.000.-

53. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653162 tanggal 25 Oktober 2003 senilai Rp.500.000.-

54. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653123 tanggal 25 Oktober 2003 senilai Rp.3.419.500.-

55. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652631 tanggal 25 Oktober 2003 senilai Rp.1.384.500.-

56. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672983 tanggal 30 Oktober 2003 senilai Rp.2.000.000.-

57. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653157 tanggal 05 November 2003 senilai Rp. 1.750.000.-

58. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672984 tanggal 05 November 2003 senilai Rp.2.100.000.-

59. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672999 tanggal 05 November 2003 senilai Rp.2.730.000.-

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 652636 tanggal 05 November 2003 senilai Rp.1.339.000.-
61. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH 652632 tanggal 05 November 2003 senilai Rp.728.000.-
62. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 672990 tanggal 10 Nopember 2003 senilai Rp.1.447.500.-
63. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671956 tanggal 10 Nopember 2003 senilai Rp.1.792.500.-
64. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653158 tanggal 10 November 2003 senilai Rp.1.750.000.-
65. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740931 tanggal 10 November 2003 senilai Rp.125.000.000.-
66. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No.BH. 671995 tanggal 10 November 2003 senilai Rp.2.496.000.-
67. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652634 tanggal 15 November 2003 senilai Rp.2.250.000.-
68. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652635 tanggal 20 November 2003 senilai Rp.2.250.000.-
69. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671958 tanggal 20 November 2003 senilai Rp.1. 792.500.-
70. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653159 tanggal 20 November 2003 senilai Rp.1.750.000.-
71. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672985 tanggal 20 November 2003 senilai Rp.1.900.000.-
72. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701427 tanggal 06 Desember 2003 senilai Rp.9.503.000.-
73. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653163 tanggal 15 Desember 2003 senilai Rp.2.600.000.-
74. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653160 tanggal 25 November 2003 senilai Rp.1.750.000.-
75. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672986 tanggal 30 November 2003 senilai Rp.2.000.000.-
76. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740928 tanggal 20 Desember 2003 senilai Rp.2.590.000.-
77. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653173 tanggal 20 Desember 2003 senilai Rp.2.750.000.-
78. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701429 tanggal 20

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 senilai Rp.4.000.000.-

79. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653164 tanggal 20 Desember 2003 senilai Rp.2.600.000.-
80. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653175 tanggal 05 Januari 2004 senilai Rp.2.145.000.-
81. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671975 tanggal 15 Januari 2004 senilai Rp.2.100.000.-
82. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672978 tanggal 05 Pebruari 2004 senilai Rp.1.900.000.-
83. Foto copy Bilyet 'Giro yang sudah dilegalisir No. BH 672980 tanggal 15 Pebruari 2004 senilai Rp.2.112.000.-
84. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 742107 tanggal 15 Pebruari 2004 senilai Rp.5.000.000.-
85. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740933 tanggal 15 Pebruari 2004 senilai Rp.1.710.000.-
86. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 701449 tanggal 13 Pebruari 2004 senilai Rp.5.000.00.-
87. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 742102 tanggal 20 Pebruari 2004 senilai Rp.2.300.000.-
88. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH 701445 tanggal 25 Pebruari 2004 senilai Rp.1.900.00.-
89. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 741662 tanggal 25 Pebruari 2004 senilai Rp.2.300.000.-
90. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741665 tanggal 25 Pebruari 2004 senilai Rp.1.990.000.-
91. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742117 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.1.000.000.-
92. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742105 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.2.550.000.-
93. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701436 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.2.300.000.-
94. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740939 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.3.045.000.-
95. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740936 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.2.207.500.-
96. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742111 tanggal 15 Maret 2004 senilai Rp.2.000.000.-

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740937 tanggal 15 Maret 2004 senilai Rp.2.207.000.-
98. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740940 tanggal 15 Maret 2004 senilai Rp.3.190.000.-
99. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701437 tanggal 20 Maret 2004 senilai Rp.2.315.000.-
100. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701441 tanggal 20 Maret 2004 senilai Rp.2.500.000.-
101. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740941 tanggal 20 Maret 2004 senilai Rp.3.190.000.-
102. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740942 tanggal 25 Maret 2004 senilai Rp.3.190.000.-
103. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842523 tanggal 05 April 2004 senilai Rp.2.238.000.-
104. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 700421 tanggal 10 April 2004 senilai Rp.15.000.000.-
105. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740945 tanggal 10 April 2004 senilai Rp.3.822.000.-
106. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742116 tanggal 10 April 2004 senilai Rp.2.000.000.-
107. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741666 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.2.000.000.-
108. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740950 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.3.941.000.-
109. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 788164 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.2.325.000.-
110. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742106 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.2.915.000.-
111. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742123 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.3.685.750.-
112. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842514 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.2.289.600.-
113. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842515 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.3.163.400.-
114. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842509 tanggal 30 April 2004 senilai Rp.2.744.800.-
115. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. SH. 741670 tanggal 30

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2004 senilai Rp.2.465.000.-

116. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 862511 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.2.249.000.-

117. Foto copy Bilyet .Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741653 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.3.942.500.-

118. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742113 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.2.147.500.-

119. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741673 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.2.420.000.-

120. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742125 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.4.788.125.-

121. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741656 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.1.700.000.-

122. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842513 tanggal 20 Mei 2004 senilai Rp.2.249.000.-

123. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. SH 742118 tanggal 20 Mei 2004 senilai Rp.2.000.000.-

124. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 788166 tanggal 20 Mei 2004 senilai Rp.2.756.000.-

125. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. SH. 788161 tanggal 20 Mei 2004 senilai Rp.3.142.500,-

126. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 842796 tanggal 25 Mei 2004 senilai Rp.2.508.000.-

127. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 788153 tanggal 25 Mei 2004 senilai Rp.1680.000.-

128. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH 842503 tanggal 25 Mei 2004 senilai Rp. 3.800.000.-

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 225/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 4 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROMI BIN MARIUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

5. Menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy formulir pembukuan rekening No.03020.20307. 00671-3 atas nama Romi tanggal 18 Pebruari 2002 yang sudah dilegalisir.
2. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536979 tanggal 10 Pebruari 2003 senilai Rp.3.250.000.
3. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536980 tanggal 15 Pebruari 2003 senilai Rp.3.250.000.
4. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 536993 tanggal 20 Pebruari 2003 senilai Rp.5.250.000.
5. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536999 tanggal 25 Pebruari 2003 senilai Rp.2.350.000.
6. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536989 tanggal 25 Pebruari 2003 senilai Rp.1.650.000.-
7. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH 536997 tanggal 25 Pebruari 2003 senilai Rp.3.460.000.
8. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 536981 tanggal 20 Pebruari 2003 senilai Rp.3.250.000.-
9. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 536990 tanggal 05 Maret 2003 senilai Rp.1.650.000.-
10. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 537000 tanggal 05 Maret 2003 senilai Rp.2.350.000.-
11. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 536998 tanggal 05 Maret 2003 senilai 3.460.000.-
12. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No.BH. 536996 tanggal 20 Maret 2003 senilai Rp.1,675.000.-
13. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571202 tanggal 10 April 2003 senilai Rp.1.725.000.-
14. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571223 tanggal 12

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 2003 senilai Rp.600.000.-
15. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571225 tanggal 12 April 2003 senilai Rp.1.269.000.-
  16. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 537224 tanggal 13 April 2003 senilai Rp.8.739.000.-
  17. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 595738 tanggal 29 Mei 2003 senilai Rp.8.356.500.-
  18. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597024 tanggal 03 Juni 2003 senilai Rp.10.000.000.-
  19. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571214 tanggal 05 Juni 2003 senilai Rp.1.370.000.-
  20. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652645 tanggal 05 Juni 2003 senilai Rp. 1.000.000.-
  21. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652643 tanggal 05 Juni 2003 senilai Rp.585.000.-
  22. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597240 tanggal 10 Juni 2003 senilai Rp.3.000.000.-
  23. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 571215 tanggal 10 Juni 2003 senilai Rp.1.120.000.-
  24. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597242 tanggal 16 Juni 2003 senilai Rp.1.350.000.-
  25. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597238 tanggal 16 Juni 2003 senilai Rp.2.675.000.-
  26. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653105 tanggal 10 Juni 2003 senilai Rp.680.000.-
  27. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 595746 tanggal 25 Juni 2003 senilai Rp.8.996.000.-
  28. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597241 tanggal 25 Juni 2003 senilai Rp.3.000.000.-
  29. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653106 tanggal 30 Juni 2003 senilai Rp.1.500.000.-
  30. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597229 tanggal 30 Juni 2003 senilai Rp.3.604.700.-
  31. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653102 tanggal 30 Juni 2003 senilai Rp.1.450.000.-
  32. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652647 tanggal 30 Juni 2003 senilai Rp.1.225.000.-

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 597010 tanggal 07 Juli 2003 senilai Rp.5.238.750.-
34. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH 653110 tanggal 07 Juli 2003 senilai Rp.1.377.000.-
35. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 653107 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.1.500.000.-
36. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597247 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.1.265.000.-
37. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653108 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.2.150.000.-
38. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597230 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.3.604.700.-
39. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652640 tanggal 10 Juli 2003 senilai Rp.3.080.000.-
40. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652639 tanggal 05 Juli 2003 senilai Rp.3.080.000.-
41. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 597248 tanggal 15 Juli 2003 senilai Rp.1.265.000.-
42. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653116 tanggal 17 Juli 2003 senilai Rp.1.000.000.-
43. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652627 tanggal 25 Agustus 2003 senilai Rp.1.725.000.-
44. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653118 tanggal 25 Agustus 2003 senilai Rp.1.670.000.-
45. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671952 tanggal 20 September 2003 senilai Rp.2.205.000.-
46. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652633 tanggal 05 Oktober 2003 senilai rp.1.305.000.-
47. Foto copy Bilyet Giro yang sudah di/legalsir No. BH. 671954 tanggal 05 Oktober 2003 senilai Rp.1.670.000.-
48. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672994 tanggal 05 Oktober 2003 senilai Rp.2.21 0.000.-
49. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653161 tanggal 15 Oktober 2003 senilai Rp.790.000.-
50. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672997 tanggal 15 Oktober 2003 senilai Rp.5.000.000.-
51. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653122 tanggal 20

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2003 senilai Rp.3.419.500.-
52. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672991 tanggal 20 Oktober 2003 senilai Rp.1.800.000.-
53. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653162 tanggal 25 Oktober 2003 senilai Rp.500.000.-
54. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653123 tanggal 25 Oktober 2003 senilai Rp.3.419.500.-
55. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652631 tanggal 25 Oktober 2003 senilai Rp.1.384.500.-
56. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672983 tanggal 30 Oktober 2003 senilai Rp.2.000.000.-
57. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653157 tanggal 05 November 2003 senilai Rp. 1.750.000.-
58. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672984 tanggal 05 November 2003 senilai Rp.2.100.000.-
59. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672999 tanggal 05 November 2003 senilai Rp.2.730.000.-
60. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652636 tanggal 05 November 2003 senilai Rp.1.339.000.-
61. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652632 tanggal 05 November 2003 senilai Rp.728.000.-
62. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672990 tanggal 10 Nopember 2003 senilai Rp.1.447.500.-
63. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671956 tanggal 10 Nopember 2003 senilai Rp.1.792.500.-
64. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653158 tanggal 10 November 2003 senilai Rp.1.750.000.-
65. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740931 tanggal 10 November 2003 senilai Rp.125.000.000.-
66. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671995 tanggal 10 November 2003 senilai Rp.2.496.000.-
67. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652634 tanggal 15 November 2003 senilai Rp.2.250.000.-
68. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 652635 tanggal 20 November 2003 senilai Rp.2.250.000.-
69. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671958 tanggal 20 November 2003 senilai Rp.1. 792.500.-

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653159 tanggal 20 November 2003 senilai Rp.1.750.000.-
71. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672985 tanggal 20 November 2003 senilai Rp.1.900.000.-
72. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701427 tanggal 06 Desember 2003 senilai Rp.9.503.000.-
73. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653163 tanggal 15 Desember 2003 senilai Rp.2.600.000.-
74. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653160 tanggal 25 Nopember2003 senilai Rp.1.750.000.-
75. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672986 tanggal 30 November 2003 senilai Rp.2.000.000.-
76. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740928 tanggal 20 Desember 2003 senilai Rp.2.590.000.-
77. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653173 tanggal 20 Desember 2003 senilai Rp.2.750.000.-
78. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701429 tanggal 20 Desember 2003 senilai Rp.4.000.000.-
79. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653164 tanggal 20 Desember 2003 senilai Rp.2.600.000.-
80. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 653175 tanggal 05 Januari 2004 senilai Rp.2.145.000.-
81. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 671975 tanggal 15 Januari 2004 senilai Rp.2.100.000.-
82. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 672978 tanggal 05 Pebruari 2004 senilai Rp.1.900.000.-
83. Foto copy Bilyet 'Giro yang sudah dilegalisir No. BH 672980 tanggal 15 Pebruari 2004 senilai Rp.2.112.000.-
84. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 742107 tanggal 15 Pebruari 2004 senilai Rp.5.000.000.-
85. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740933 tanggal 15 Pebruari 2004 senilai Rp.1.710.000.-
86. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 701449 tanggal 13 Pebruari 2004 senilai Rp.5.000.00.-
87. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 742102 tanggal 20 Pebruari 2004 senilai Rp.2.300.000.-
88. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH 701445 tanggal 25

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2004 senilai Rp.1.900.00.-

89. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 741662 tanggal 25 Pebruari 2004 senilai Rp.2.300.000.-
90. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741665 tanggal 25 Pebruari 2004 senilai Rp.1.990.000.-
91. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742117 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.1.000.000.-
92. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742105 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.2.550.000.-
93. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701436 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.2.300.000.-
94. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740939 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.3.045.000.-
95. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740936 tanggal 10 Maret 2004 senilai Rp.2.207.500.-
96. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742111 tanggal 15 Maret 2004 senilai Rp.2.000.000.-
97. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740937 tanggal 15 Maret 2004 senilai Rp.2.207.000.-
98. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740940 tanggal 15 Maret 2004 senilai Rp.3.190.000.-
99. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701437 tanggal 20 Maret 2004 senilai Rp.2.315.000.-
100. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 701441 tanggal 20 Maret 2004 senilai Rp.2.500.000.-
101. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740941 tanggal 20 Maret 2004 senilai Rp.3.190.000.-
102. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740942 tanggal 25 Maret 2004 senilai Rp.3.190.000.-
103. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842523 tanggal 05 April 2004 senilai Rp.2.238.000.-
104. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 700421 tanggal 10 April 2004 senilai Rp.15.000.000.-
105. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740945 tanggal 10 April 2004 senilai Rp.3.822.000.-
106. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742116 tanggal 10 April 2004 senilai Rp.2.000.000.-

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741666 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.2.000.000.-
108. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 740950 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.3.941.000.-
109. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 788164 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.2.325.000.-
110. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742106 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.2.915.000.-
111. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742123 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.3.685.750.-
112. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842514 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.2.289.600.-
113. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842515 tanggal 25 April 2004 senilai Rp.3.163.400.-
114. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842509 tanggal 30 April 2004 senilai Rp.2.744.800.-
115. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. SH. 741670 tanggal 30 April 2004 senilai Rp.2.465.000.-
116. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 862511 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.2.249.000.-
117. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741653 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.3.942.500.-
118. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742113 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.2.147.500.-
119. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741673 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.2.420.000.-
120. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 742125 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.4.788.125.-
121. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 741656 tanggal 10 Mei 2004 senilai Rp.1.700.000.-
122. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH. 842513 tanggal 20 Mei 2004 senilai Rp.2.249.000.-
123. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. SH 742118 tanggal 20 Mei 2004 senilai Rp.2.000.000.-
124. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 788166 tanggal 20 Mei 2004 senilai Rp.2.756.000.-
125. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. SH. 788161 tanggal 20

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2004 senilai Rp.3.142.500,-

126. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 842796 tanggal 25

Mei 2004 senilai Rp.2.508.000.-

127. Foto copy Bilyet Giro yang sudah dilegalisir No. BH 788153 tanggal 25

Mei 2004 senilai Rp.1680.000.-

128. Foto copy bilyet giro yang sudah dilegalisir No. BH 842503 tanggal 25

Mei 2004 senilai Rp. 3.800.000.-

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 237/PID/2009/  
PT.DKI. tanggal 09 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:  
225/Pid.B/2009/PN.JKT.SEL. tanggal 4 Juni 2009 yang dimintakan banding  
tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima  
ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 65/Akta.Pid/2009/  
PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2009 Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon  
Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada  
tanggal 29 Desember 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah  
diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2009 dan Terdakwa  
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2009 serta memori  
kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
pada tanggal 29 Desember 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta  
dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan  
cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut  
formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/  
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Judex Facti, telah salah menerapkan hukum dan menerapkan hukum yang tidak benar dan tidak sebagaimana mestinya terhadap semua unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 ayat (1) butir a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal 43 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa tidaklah tepat dan tidak benar kesalahan orang lain incasu Sdr. Dwi Norman Putranto, karyawan!pejabat PT.Bank DKI Capem Tebet Barat yang mempunyai keahlian khusus di bidang system keuangan, system infobanker yang menyalah gunakan jabatan, kewenangan dan otoritasnya, juga dibebaskan pertanggung jawabannya kepada Terdakwa sebagai orang awam yang tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk menyuruh atau melarangnya;
- 3- Bahwa apabila Judex Facti, menerapkan hukum yang benar sebagaimana mestinya maka Judex Facti akan berpendapat, semua unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 2 (1) Jo Pasal 18 ayat (1) butir a dan b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo. Pasal 43 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, TIDAKLAH TERPENUHI, TIDAK TEPAT DAN TIDAK BENAR, DITUJUKAN ATAU DITERAPKAN kepada TERDAKWA, dan karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya kepada keadaan semula;
4. Bahwa Judex Facti, hanya mendasarkan pada 1 (satu) alat bukti saja, yaitu saksi Sdr. Dwi Norman Putranto (saksi-saksi lainnya hanya mengetahui setelah perkara tersebut diketahui), dan judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan Surat Pernyataan-Surat Pernyataan dari Sdr. Dwi Norman Putranto yang dilampirkan dalam Memori Banding (P-1, P-3 dan P-4), yang menyatakan bahwa Sdr. Dwi Norman Putranto dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah atas kemauan dan kehendaknya sendiri, tidak melibatkan pihak lain termasuk Terdakwa, dan bukti setoran-setoran dari Terdakwa (bukti P-2) bahwa Terdakwa telah melakukan setoran-setoran ke rekening Terdakwa hal mana juga dapat dilihat dalam Rekening Koran Terdakwa, oleh karena itu Judex Facti telah melanggar Pasal 183 KUHP;
5. Bahwa itupun, seharusnya Judex Facti melihat, apakah keterangan saksi tersebut dapat diterapkan kepada Terdakwa, sebab Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau otoritas untuk menyuruh atau minta tolong kepada Sdr. Dwi Norman Putranto, oleh karena apabila dana Terdakwa

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 196 K/Pid.Sus/2010



tidak cukup/kurang di rekening giro Terdakwa maka Bilyet Giro-Bilyet Giro yang ditarik oleh Terdakwa seharusnya atau otomatis ditolak/tidak dapat dicairkan, hal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Buku Pedoman Giro Bank DKI yang disahkan dalam Keputusan Direksi PT. Bank DKI No.115 tahun 2001 tanggal 1 Oktober 2001 tentang Struktur Organisasi dan Buku Pedoman Perusahaan Kantor Cabang PT. Bank DKI dan disempurnakan di dalam Keputusan Direksi PT.Bank DKI No.12 tahun 2002 tanggal 7 Pebruari 2002 tentang Pengelolaan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank DKI;

6. Bahwa kenyataannya pimpinan PT.Bank DKI Capem Tebet Barat sendiri yaitu, Sdri. Yenita Elza, yang menjadi atasan dari sdr. Dwi Norman Putranto yang lebih mengetahui seluk-beluk system keuangan. system infobanker sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan. keahlian dan otoritas untuk memeriksa, mengawasi menindak dan menghentikan perbuatan Sdr. Dwi Norman Putranto yang melanggar/melawan hukum tersebut malah diputus bebas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.1159 K/Pid/2007 Tanggal 21 Januari 2008 yang dilampirkan pada Memori Banding (bukti P-6), yang seharusnya Terdakwa sebagai orang kecil/ miskin dan awan haruslah diperlakukan sama, dan diputus bebas juga, janganlah hukum terhadap orang kecil berlaku kejam, sedangkan bagi orang pejabat/ kaya hukum menjadi lunak;
7. Bahwa demikian juga yang sama-sama dengan Terdakwa sebagai nasabah PT .Bank DKI Capem Tebet Barat yaitu, Tjoe Meiko Yuliadi dengan tuduhan yang sama yang dilakukan oleh Sdr. Dwi Norman Putranto malah diputus bebas oleh Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan putusan No.322/Pid/2008/ PT.DKI., lalu apakah keadilan itu dibeda-bedakan dengan melihat kedudukan jabatan dan warna kulit seseorang ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi;

Bahwa Terdakwa telah terbukti bersama-sama dengan saksi Norman Putranto sebagai pelaku utama (dader) telah melakukan korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ROMI Bin MARIUS tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2011 oleh H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH.,MH. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH. M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suwardi, SH.,MH.

Ttd.

H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ketua :

Ttd.

H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH. M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338